

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang sejahtera dan kekal berdasarkan keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974, menerangkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua belah pihak berusia minimal 19 tahun. Hukum perkawinan ini sangat jelas menyatakan bahwa untuk menghindari perceraian atau perpisahan dari pasangan mereka dan untuk memiliki keturunan yang sehat, suami dan istri harus memiliki jiwa dan akal yang matang. Jika seorang pria menikah sebelum dia berusia 19 tahun dan seorang wanita sebelum dia berusia 19 tahun, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka (Yodi, 2020: 129).

Praktek menikah dini sangat lazim di masyarakat saat ini. Selain untuk meringankan beban orang tua, salah satu alasan menikah dini adalah untuk menghindari pergaulan bebas yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Pasangan muda yang menikah juga biasanya memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan menjadi lebih cepat dewasa. Perkawinan dini (*early marriage*) adalah suatu perkawinan yang sah atau tidak resmi yang dilakukan sebelum berumur 19 tahun. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang terjadi

pada usia yang masih muda. Pemuda dalam konteks ini mengacu pada mereka yang belum menikah dan berusia antara 10 dan 19 tahun (Indanah, 2020: 281).

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak yang menyebabkan, antara lain keterbelakangan psikologis, kurangnya akses pendidikan, dan komplikasi hamil yang membahayakan baik ibu maupun janin yang dikandungnya. Berdasarkan data sekunder dari Kantor Desa Mekarjaya pada tahun 2022 masih ditemukan sebanyak 38 pernikahan pada remaja usia di bawah 16 tahun. Untuk laki-laki berjumlah 15 orang sedangkan untuk perempuan sebanyak 23 orang, data ini meningkat dari pada tahun 2021, dimana pada tahun 2021 hanya terdapat 27 kasus remaja usia di bawah 16 tahun yang melakukan pernikahan dini. Dari data diatas terlihat bahwa perempuan lebih banyak mengalami pernikahan dini di banding dengan laki-laki.

Terjadinya pernikahan dini memicu berbagai persoalan yang muncul, yaitu kendala keuangan atau ekonomi serta kurangnya kesiapan hidup berkeluarga sehingga keluarga menjadi kurang harmonis. Upaya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut yaitu dengan mengadakan kursus Pra Nikah. Dimana program kursus Pra Nikah di masyarakat ini dapat dijadikan salah satu strategi untuk menurunkan angka pernikahan dini, dan perceraian di masyarakat dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang perkawinan, dengan tujuan mewujudkan perkawinan yang baik untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan peserta kursus pranikah ialah remaja (pemuda/pemudi) atau calon pengantin yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau kehidupan berumah tangga.

Dengan menawarkan kelas Pra Nikah dimana calon istri mendapatkan pelatihan dan penyuluhan tentang kehidupan sebelum dan sesudah menikah, pemerintah membuat peraturan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perkawinan di masyarakat guna menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan. Pendidikan Pra Nikah disediakan sebagai salah satu cara pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat mengingat banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah rumah tangga, salah satunya akibat dari pernikahan dini, dimana mereka belum siap dan mampu dalam mengurus rumah tangga. Oleh karena itu pendidikan Pra Nikah diantisipasi menjadi solusi dalam menurunkan angka pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di masyarakat.

Pernikahan dini tentunya memiliki banyak penyebab, dan dalam kehidupan bermasyarakat ini banyak perbedaan pandangan yang dianut oleh masyarakat mengenai pernikahan dini yang berkembang menjadi sebuah konstruksi sosial. Menurut Berger dan Lukman, konstruksi sosial merupakan cerminan dari pengaruh sosial yang dimiliki orang sebagai hasil dari pengalamannya. Masyarakat mampu memberikan evaluasi yang tidak memihak tentang apa penyebab terjadinya pernikahan dini dengan menggunakan proses konstruksi sosial tersebut. Hal ini terjadi karena konstruksi sosial itu sendiri memiliki dua kekuatan: pertama kekuatan peran fundamental bahasa dalam menyediakan mekanisme yang nyata; yang kedua adalah kemampuan mengungkap kompleksitas suatu budaya (Ngangi, 2011:54). Mayoritas pernikahan dini memiliki akar penyebab tertentu, yang memungkinkan masyarakat membentuk opini sendiri tentang bagaimana pernikahan dini bisa terjadi. Tentu saja, ada efek dari proses konstruksi sosial pada individu yang benar-benar melangsungkan

pernikahan dini. Efek ini mungkin timbul dari proses internalisasi yang menyulitkan pasangan muda ini ketika internalisasi berupa penerapan nilai-nilai dari masyarakat.

Kemudian, dari latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengkaji bagaimana implementasi penyuluhan dari program kursus Pra Nikah di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi dalam menanggulangi pernikahan dini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini: Masyarakat mungkin kurang memahmi apa dampak dari pernikahan dini seperti keterbelakangan psikologis, komplikasi hamil yang membahayakan baik ibu maupun janin yang dikandungnya, perceraian bahkan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan minimnya kesadaran akan keberadaan dan tingkat permasalahan masalah tersebut.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat: Masih banyak masyarakat yang acuh terhadap program kursus pranikah. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya kursus pranikah sehingga lebih memilih memprioritaskan aktivitas lain dibanding mengikuti kursus pranikah.
3. Kursus pranikah atau suscatin tidak berjalan maksimal: Kursus pranikah sebagai salah satu upaya preventif dalam menanggulangi pernikahan dini tidak berjalan dengan maksimal masih terdapat petugas penyuluh tidak berperan secara aktif dalam memberikan layanan kursus pranikah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme program penyuluhan kursus Pra Nikah di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penyuluhan kursus Pra Nikah di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut?
3. Bagaimana bentuk keberhasilan program penyuluhan kursus Pra Nikah dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme program penyuluhan kursus Pra Nikah di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program penyuluhan kursus Pra Nikah di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui bentuk keberhasilan program penyuluhan kursus Pra Nikah dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka peneliti mengharapkan manfaat dari hasil penelitian yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat menghasilkan konsep dan referensi untuk kemajuan ilmu pengetahuan sosial, khususnya ketika membahas isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan dini dan program kursus Pra Nikah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai program kursus Pra Nikah dan pernikahan dini.

#### b. Manfaat bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan penelitian ini untuk membantu pengambilan keputusan individu atau kolektif. Khususnya Desa Mekarjaya di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut. Menurut penelitian, pernikahan dini merupakan kebiasaan yang harus dipahami dan diperhatikan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan pernikahan membutuhkan persiapan finansial dan mental untuk mencegah perceraian di masa depan.

## 1.6 Kerangka Berfikir

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan pasangan untuk hidup, dan pernikahan adalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Supaya

rumah tangga tetap harmonis dan bertahan hingga maut memisahkan, suami istri harus memiliki cara pindivindung yang matang. Perempuan harus menikah antara usia 21 dan 25 tahun, sedangkan laki-laki harus menunggu sampai mereka berusia antara 25 dan 28 tahun.

Hal ini karena pada usia ini organ reproduksi wanita secara fisiologis matang, kuat, dan siap untuk melahirkan, dan laki-laki akan dapat menghidupi keluarga mereka. Namun, pada kenyataannya masih banyak lelaki dan perempuan yang menikah diusia muda. Perkawinan di bawah umur dianggap sangat tidak sesuai dengan hak anak atas pendidikan, kesenangan, dan kesehatan, serta kebebasan berekspresi mereka (Tsany, 2017:22).

Kasus pernikahan dini masih banyak terjadi dengan berbagai latar belakang, termasuk di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Pengamatan peneliti beberapa remaja di bawah usia 16 tahun di Desa Mekarjaya banyak yang menikah dini terutama perempuan. Solusi dari kemiskinan, namun pada akhirnya perempuan dari rumah tangga yang kurang mampu akhirnya menjadi korban dari pernikahan yang direncanakan atau perjodohan. Padahal pada dasarnya pernikahan dini itu rentan terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan tidak sedikit remaja yang telah menikah pada usia dini beberapa bulan setelah menikah bercerai.

Terjadinya pernikahan dini memicu berbagai persoalan yang muncul, yaitu kendala keuangan atau ekonomi serta kurangnya kesiapan hidup berkeluarga sehingga keluarga menjadi kurang harmonis. Upaya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut yaitu dengan mengadakan kursus Pra Nikah. Dimana program kursus Pra Nikah di masyarakat ini dapat dijadikan salah satu strategi


untuk menurunkan angka pernikahan dini, dan perceraian di masyarakat dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang perkawinan, dengan tujuan mewujudkan perkawinan yang baik untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berdasarkan pemikiran di atas, terdapat perbedaan pandangan tentang apa yang mempengaruhi pernikahan dini. Dengan itu peneliti tertarik untuk menyelidiki bagaimana implementasi program kursus Pra Nikah dalam menanggulangi pernikahan dini yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana mekanisme proses kursus Pra Nikah tersebut

Menurut Berger, konstruksi sosial adalah proses sosial dimana manusia memberikan makna kepada dunia di sekitar mereka melalui tindakan dan interaksi sosial. Berger berpendapat bahwa realitas sosial bukanlah entitas yang sudah ada secara inheren, tetapi lebih merupakan hasil dari interaksi sosial dan interpretasi kolektif.

Berger mengajukan konsep “pluralism realitas” yang menyatukan bahwa setiap masyarakat memiliki konstruksi sosial yang unik dan berbeda, dengan anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun realitas tersebut. Konstruksi sosial ini terjadi melalui proses internalisasi, di mana individu mengadopsi keyakinan, nilai dan norma-norma sosial yang berada dalam masyarakat.





**Gambar 1.1**

**Skema Konseptual Kerangka Berpikir**